

## Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19: Mampukah Hukum Bekerja ?

Arya Bagus Wicaksono, Haryadi, Tri Imam Munandar

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: aryabagus2121@gmail.com

### ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan, perlu pemikiran untuk menanggulangnya. Artikel ini memaparkan permasalahan tentang upaya Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan kendala yang dihadapi Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa Pandemi Covid-19 tersebut. Metode yang digunakan yang Digunakan adalah Yuridis Empiris. Tujuannya adalah: untuk menganalisa upaya Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan kendala yang dihadapi Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa Pandemi Covid-19. Hasil dalam artikel menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi covid-19, bentuk penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli, sosialisasi, dan mengefektifkan peran sistem keamanan lingkungan. Walau masih belum efektif dimana terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor atau kurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang sarana IT, personil kurang, instansi lain kurang kooperatif.

**Kata Kunci:** Fenomena; penanggulangan; tindak pidana pencurian kekerasan; pandemi COVID-19

### ARTICLE HISTORY

*Submission:* 2021-12-05

*Accepted:* 2021-12-31

*Publish:* 2021-12-31

### KEYWORDS:

*Phenomenon; countermeasures; violent theft; COVID-19 pandemic*

### ABSTRACT

*The crime of theft with violence during the Covid-19 pandemic has increased, it needs thinking to overcome it. This article describes the problems of the Jambi Police's efforts in tackling the crime of theft with violence and the obstacles faced by the Jambi Police in tackling the crime of violent theft during the Covid-19 Pandemic. The method used is Juridical Empirical. The objectives are: to analyze the efforts of the Jambi Police in tackling the crime of theft with violence and the obstacles faced by the Jambi Police in tackling the crime of theft with violence during the Covid-19 Pandemic. The results in the article show that the police's efforts in tackling the crime of theft with violence during the covid-19 pandemic, the form of overcoming the crime of theft with violence in the jurisdiction of the Jambi Police is carried out with preventive and repressive efforts. Preventive efforts include patrols, socialization, and streamlining the role of the environmental security system. Although it is still not effective where there are several obstacles in its implementation, including large areas, cross-regional perpetrators, victims who do not report or are not quick to report, the community is less responsive and cooperative in providing information, does not provide complete information and is afraid to be a witness, lack of IT facilities, less personnel, other agencies are less cooperative*

## A. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum.<sup>1</sup>

Apalagi pada masa pandemi covid-19 yang sedang melanda hampir seluruh belahan dunia memiliki banyak sekali pengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Negara-negara yang terjangkit pandemi covid-19 masih berusaha untuk menekan laju penyebaran virus serta menanggulangi sejumlah efek yang bersifat non medis, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Diantara banyaknya pengaruh, salah satu yang terdampak adalah aspek ekonomi. Di Indonesia kasus PHK sudah menjad hal yang wajar sejak perusahaan mengalami kerugian financial yang menyebabkan pengusaha tidak mampu membayar upah para pekerjanya. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk work from home serta di beberapa daerah juga melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keadaan semacam ini semakin menyulitkan masyarakat kelas bawah dalam usaha memenuhi kebutuhan. Semua orang di himbau untuk tetap di rumah dan mengurangi interaksi sosial serta keramaian. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tindakan kriminal.<sup>2</sup>

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>3</sup> Berbagai macam bentuk bentuk kejahatan salah satunya adalah pencurian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 3 (tiga) jenis pencurian, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (CURAT) dan pencurian dengan kekerasan (CURAS).

Istilah tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau sering disebut dengan istilah "CURAS" tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menggunakan istilah pencurian dengan kekerasan atau secara umum dikenal dengan istilah kejahatan. Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang. Penyimpangan tersebut menurut para ahli adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam "sistem sosial".<sup>4</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian empiris yaitu mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian tentang isu-isu

---

<sup>1</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010, hlm. 86-86.

<sup>2</sup> Laila Mamluchah, Nafi' Mubarak, "Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam," dalam [jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article](http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article), *Jurnal Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, hlm.2.

<sup>3</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Cetakan IV*, PT. Alumni, Bandung, 2010. hlm. 148.

<sup>4</sup> Biladi Ostin, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Palembang", dalam [journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article](http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article), *Jurnal Skripsi*, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019, hlm.18

hukum aktual yang ingin dipecahkan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dimasa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Esa Septa Aliyuha Pratama selaku Ketua Sat Reskrim pada tanggal 9 April 2021, pukul 13.04 WIB, penanggulangan tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi sudah dilakukan dengan optimal. Dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menentukan "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Menurut hasil wawancara dengan Ketua Sat Reskrim Polresta Jambi Bapak Esa Septa Aliyuha Pratama, mengatakan bahwa:

Ada 4 (empat) faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak kriminal. Pertama, faktor ekonomi, kedua, lingkungan sosial pelaku, ketiga, tempat yang memungkinkan dilakukannya kejahatan dan keempat adalah meniru kejahatan di daerah lain (termasuk peranmedia).

Menurut Bapak Esa Septa Aliyuha Pratama selaku Ketua Sat Reskrim Polresta Jambi, keempat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kejahatan khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disebut oleh dirinya di atas adalah faktor-faktor yang sangat mungkin dilakukan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, pada tanggal 9 April 2021, pukul 13.04 WIB, penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi sudah dilakukan dengan optimal. Dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, mengatakan bahwa: Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, upaya preventif dan represif. Secara organik, tugas tersebut dilakukan oleh Polresta Jambi, yang dibantu oleh 8 (delapan) Polisi Sektor (Polsek), yaitu: Polsek Telanaipura, Polsek Kota Baru, Polsek Jelutung, Polsek Jambi Selatan, Polsek Jambi Timur, Polsek Danau Teluk, Polsek Pasar, Polsek Pelayangan, dan terdapat pula 2 (dua) Pos Polisi (Pospol), yaitu: Pos Polisi Pasar Anso Duo, Pos Polisi Simpang Pulai.<sup>6</sup>

Bapak Esa Septa Aliyuha Pratama, selaku Ketua Sat Reskrim Polresta Jambi, mengatakan:

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 09 April 2021, pukul 13.04 WIB.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 09 April 2021, pukul 13.04 WIB.

Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara dan dalam keikutsertaan setiap usaha pembelaan negara harus sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Dalam bentuk bela negara kita sebagai warga negara Indonesia yang dapat kita lakukan di masa pandemi COVID-19 yang telah mengganggu dan mengancam kehidupan bangsa Indonesia adalah dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu untuk menjaga jarak dengan orang lain atau *social distancing*, rajin mencuci tangan dengan baik, memakan makanan yang sehat, dan tetap berada di rumah, keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak saja.<sup>7</sup>

Jadi, dengan kita mematuhi himbuan dari Pemerintah itu termasuk sebagai upaya bela warga Negara. Pemerintah menyarankan masyarakatnya untuk berdiam diri dirumah kecuali para pekerja yang memang sangat dibutuhkan saat pandemi COVID-19 ini. Menurunnya aktivitas masyarakat karena wabah Covid-19 malah membuka peluang kejahatan bagi para pencuri dan perampok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Esa Septa Aliyuha Pratama selaku Ketua Sat Reskrim Polresta Jambi, pada tanggal 9 April 2021, pukul 09.47 WIB, penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu cara preventif dan represif. Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan. Secara umum, pencegahan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Patroli rutin oleh unit Samapta Bhayangkara (Sabhara), terutama di area yang dianggap rawan. Kekuatan patroli bertumpu pada satuan elit dalam jajaran Polresta Jambi yang dikenal dengan nama Reserse Mobil (Resmob). Resmob berada dibawah kendali Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) dengan tugas pokok melakukan pengejaran, penangkapan, penggeledahan, serta penyidikan.
2. Melakukan sosialisasi dan himbuan kepada masyarakat, baik melalui poster, pamflet, spanduk, media cetak, elektronik maupun media sosial, agar selalu berhati-hati dan tetap waspada saat melintas di jalan-jalan tertentu yang telah diketahui dan terpetakan sebagai area rawan pencurian dengan kekerasan.
3. Memberikan himbuan agar lingkungan-lingkungan perumahan masyarakat mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan membentuk pos-pos keamanan lingkungan (poskamling) di area-area rawan pencurian dengan kekerasan. Karena sedang dalam masa pandemi Covid 19 yang tidak memperbolehkan adanya kerumunan, jadi perblok kawasan perumahan hanya diperbolehkan 3 (tiga) orang saja yang berjaga-jaga.<sup>8</sup>

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, pada tanggal 9 April 2021, pukul 13.04 WIB, Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, mengatakan bahwa:

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Esa Septa Aliyuha Pratama, S.Tr.K. selaku Ketua Sat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 09 April 2021, pukul 09.47 WIB.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Esa Septa Aliyuha Pratama, S.Tr.K. selaku Ketua Sat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 09 April 2021, pukul 09.47 WIB.

Dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jambi, pihak Polresta Jambi acapkali, harus melakukan pengejaran terhadap pelaku, baik yang berada di Kota Jambi, maupun di luar Kota Jambi. Upaya pengejaran tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian wilayah hukum lain. Itu terjadi karena, menurutnya, pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak yang memiliki jaringan atau komplotan yang tersebar luas.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Esa Septa Aliyuha Pratama selaku Ketua Sat Reskrim Polresta Jambi, pada tanggal 9 April 2021, pukul 09.47 WIB, polisi dalam mengatasi kejahatan, ada 3 (tiga), yaitu *service called for*, *inspectional services*, serta *routine patrol* yang menurut beliau penjabarannya adalah sebagai berikut: Tindakan *service called for* dilakukan apabila kejahatan telah terjadi. Kejahatan atau peristiwa yang memerlukan tindakan polisi mungkin dilaporkan oleh si korban atau saksi atau mungkin juga diketahui oleh polisi yang sedang bertugas. Tindakan polisi diperlukan dalam setiap hal yang bersifat pelanggaran dalam lingkungan kepolisian, dengan memberikan peringatan, teguran atau bila perlu dengan penahanan. *Inspectional services* adalah suatu pemeriksaan atau pengontrolan yang ditunjukkan untuk mengurangi resiko terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. Pemeriksaan atau pengawasan yang demikian ini termasuk kebiasaan memeriksa pintu-pintu jendela ditempat perdagangan atau rumah-rumah liburan yang mungkin akan dirampok. Mengadakan pemeriksaan terhadap bengkel-bengkel umum dimana mobil curian mungkin disimpan. Pengawasan terhadap tempat judi dan tempat hiburan lainnya. *Routine patrol* adalah pengawasan sehari-hari termasuk semua pengawasan yang tidak termasuk kedua hal tersebut, bertujuan terutama untuk mengurangi risiko yang tidak nyata dan tidak mudah diketahui.<sup>10</sup>

Polisi akan mengurangi kesempatan dilakukannya kejahatan, jika dengan kewaspadaan yang tinggi, melakukan pengawasan pada orang-orang dan hal-hal disekelilingnya saat patroli, terutama sekali kalau dapat memberikan perhatian yang istimewa ditempat-tempat dimana bantuan polisi sangat dibutuhkan di daerah yang sering mengalami gangguan kejahatan.

Penulis juga mewawancarai salah satu warga yang bertempat tinggal di sekitar Polresta Jambi, yaitu Bapak Lukman. Bapak Lukman memberi tanggapan mengenai meningkatnya kasus tindak pidana dengan kekerasan yang terjadi di masa Pandemi Covid-19 ini. Bapak Lukman mengatakan, bahwa:

Memang betul semenjak wabah pandemi Covid-19 ini, kejahatan semakin marak terjadi. Kebanyakan kejahatan yang terjadi seperti kemalingan, begal dan pemalakan. Itupun terjadi karena banyak sekali orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaannya, dan sulitnya mendapat pekerjaan pada masa pandemi ini, sedangkan ada biaya tanggungan yang harus ditanggung seperti untuk makan,

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 09 April 2021, pukul 13.04 WIB.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Esa Septa Aliyuha Pratama, S.Tr.K. selaku Ketua Sat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 09 April 2021, pukul 09.47 WIB.

untuk sekolah anak dan lain-lain. Saya pun sangat merasakan sekali dampak semenjak pandemi Covid-19 ini mewabah di Jambi.<sup>11</sup>

Oleh sebab itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Terlebih pada masa pandemi, justru penanggulangan kejahatan harus lebih ditingkatkan guna memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan tugas dan fungsi preemtif Polri, menurut hasil wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, mengatakan bahwa:

Dalam praktek di lapangan, polisi menyebut istilah preemtif ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan.

Tugas atau fungsi preventif dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar:

- (a) Pencegahan yang bersifat fisik antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli;
- (b) Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.<sup>12</sup>

Pada poin-poin ini sesungguhnya apa yang disebut sebagai tindakan preemtif atau preventif tidak langsung adalah upaya penanggulangan kejahatan begal atau kejahatan dengan kekerasan yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan Kepolisian Republik Indonesia sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preventif, dan represif.

Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, mengatakan “Untuk menghadapi semua ini, pertama perintah Kapolda kita melakukan pemetaan, mana kriminal tinggi misalnya kayak bongkar minimarket, begal, hoaks dan dipetakan dulu masing-masing wilayah oleh polres jajaran.”<sup>13</sup>

Menurut Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi mengatakan: Faktor lain yang dapat dijadikan pemicu terjadi pencurian dengan kekerasan yaitu:

Perilaku korban yang kurang waspada (hati-hati, mencurigai), kurang dapat menempatkan diri dalam membawa barang bawaan (membawa barang yang mecolok perhatian pelaku), kebiasaan korban (pulang pagi), kelemahan biologis dan psikologis, dalam hal ini yakni usia tua lebih berisiko menjadi korban (lebih mudah dilumpuhkan), perempuan lebih berisiko menjadi korban, sumber daya manusia yang kurang, perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak pelaku.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Lukman yaitu Warga Sekitar Polresta Jambi, tanggal 27 Juli 2021, pukul 14.45 WIB.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 09 April 2021, pukul 13.04 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 09 April 2021, pukul 13.04 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 09 April 2021, pukul 13.04 WIB.

Salah satunya faktor pribadi, disini termasuk faktor biologis (usia, jenis kelamin, kesehatan, terutama kesehatan jiwa), dan yang terakhir adalah faktor situasi yakni korban berada di tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan begal, korban berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan melakukan perlawanan, sehingga mempengaruhi psikologisnya (rasa takut).

## **2. Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Masa Pandemi Covid-19**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, pada tanggal 9 April 2021, pukul 13.04 WIB, dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi, terdapat beberapa kendala, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kendala tersebut tersebut disebabkan oleh banyak hal, baik yang mempengaruhi kinerja kepolisian dalam menangkap tersangka maupun hambatan dalam pengumpulan bukti dan keterangan untuk memproses pelaku ke pengadilan. Berikut adalah kendala yang terjadi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi Covid-19, antara lain:

1. Pengumpulan bukti-bukti yang masih kurang, akibat kurang informasi yang didapat, atau pelaku yang sangat rapi dan cepat dalam melakukan aksi kejahatan, sehingga tidak meninggalkan jejak yang bisa ditelaah polisi. Hal ini yg menyebabkan kurang cukup bukti utk mengungkap kejahatan.
2. Saksi kejahatan. Salah satu yang juga menjadi kendala, adalah saksi yang dapat membantu mengungkap kejahatan. Karena pelaku menggunakan penutup wajah/masker, sehingga saksi yang melihat kejadian sulit mengenali pelaku

Berdasarkan kejadian tersebut, Bapak Yuliandi menjelaskan pihak Polresta Jambi telah melakukan berbagai pendekatan, termasuk salah satunya yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berani memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan melaporkan pelaku apabila mengetahui identitas pelaku, serta dari pihak Polresta Jambi juga akan menjamin keselamatan setiap saksi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Kesadaran masyarakat. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang belum menyadari pentingnya menjaga diri agar tidak memancing terjadinya kejahatan. Masyarakat belum sepenuhnya melakukan himbuan pihak kepolisian
4. Vonis pengadilan dan aspek umur pelaku. Pelaku kejahatan tidak hanya orang dewasa namun juga mereka yang masuk dalam kategori anak. Sehingga vonis yang dijatuhkan hakim harus mengikuti pedoman pemidaan terhadap anak yang sudah pasti tidak bisa maksimal seperti orang dewasa.<sup>15</sup> Selain hal tersebut di atas, pembebasan narapidana terkait peraturan Kemenkumham, juga mempengaruhi kejahatan curas.

Saat ini salah satu usaha yang dilakukan pihak Polresta Jambi adalah dengan memantau para mantan narapidana serta melakukan koordinasi dengan lapas agar

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 09 April 2021, pukul 13.04 WIB.

para narapidana diberikan binaan yang sesuai prosedur sehingga setelah keluar dari lapas tidak melakukan kejahatan kembali.

Menurut Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi mengatakan:

Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara dan dalam keikutsertaan setiap usaha pembelaan negara harus sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Dalam bentuk bela negara kita sebagai warga negara Indonesia yang dapat kita lakukan di masa pandemi Covid-19 yang telah mengganggu dan mengancam kehidupan bangsa Indonesia adalah dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu untuk menjaga jarak dengan orang lain atau *social distancing*, rajin mencuci tangan dengan baik, memakan makanan yang sehat, dan tetap berada di rumah, keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak saja.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, juga mengatakan bahwa:

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*) di Wilayah Jambi pada masa pandemi Covid-19 ini sangat meningkat. Apalagi sejak pembebasan sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) orang narapidana (*napi*) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di dalam lapas. *Napi* yang dibebaskan di Lapas Kelas II Kota Jambi semuanya terkait kasus pidana umum dan sudah menjalani lebih setengah masa hukuman dan bebas Desember 2020 lalu.<sup>17</sup>

Pembebasan *napi* di Lapas Kelas II Kota Jambi dilakukan menyusul Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi mengatakan, bahwa:

Sesuai dengan keputusan Menkumham tersebut, seluruh *napi* yang dibebaskan akan menjalani asimilasi dan integrasi di tengah keluarga mereka. Para *napi* tersebut juga berstatus wajib lapor hingga masa hukuman mereka berakhir Desember 2020. Kami juga berharap, selama menjalani asimilasi di keluarga, para *napi* yang dibebaskan tetap berkelakuan baik.<sup>18</sup>

Menurut Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, para narapidana yang dibebaskan tersebut tetap saja ada yang mengulangi perbuatan mereka sehingga mereka harus menekam kembali di dalam sel, terkhusus narapidana yang kasusnya tentang tindak pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan. Faktor

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 09 April 2021, pukul 13.04 WIB.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 09 April 2021, pukul 13.04 WIB.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 09 April 2021, pukul 13.04 WIB.



tersebutlah yang mengakibatkan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Jambi meningkat di masa sulit pandemi Covid-19 ini.

#### D. SIMPULAN

Bentuk penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli, sosialisasi, dan mengefektifkan peran sistem keamanan lingkungan. Upaya represif dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan yang ketat terhadap terduga tindak kriminal sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Konsep pencurian di masa pandemi ini pada dasarnya merupakan akibat dari lemahnya ekonomi masyarakat. Sehingga mereka nekat untuk melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akan tetapi apa yang dilakukan masyarakat ini telah melanggar norma dan hukum yang berlaku. Berdasarkan teori sosiologis, adanya kejahatan di masa pandemi terjadi sebab ketidakseimbangan struktur masyarakat. Ada masyarakat yang masih tetap berkecukupan dan tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan di masa pandemi covid-19. Faktor ketidakseimbangan dan ekonomi ini yang kemudian berakibat terjadi disfungsi atau kejahatan. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian sudah cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preventif dan represif. Namun demikian, masih belum efektif dimana terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor atau kurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Cetakan IV*, PT. Alumni, Bandung, 2010.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010.

##### Jurnal

Mamluchah, Laila dan Nafi' Mubarak. "Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel*, Vol. 6, No. 1, 2020. [jurnalafh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article](http://jurnalafh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article)

Ostin, Biladi. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Palembang", *Jurnal Skripsi*, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019. [journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article](http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article)

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Esa Septa Aliyuha Pratama, S.Tr.K. selaku Ketua Sat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 09 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Esa Septa Aliyuha Pratama, S.Tr.K. selaku Ketua Sat Reskrim Polresta, tanggal 09 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Lukman yaitu Warga Sekitar Polresta Jambi, tanggal 27 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Yuliandi selaku Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi, tanggal 09 April 2021.